

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
NOMOR 3 TAHUN 2004

T E N T A N G

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL  
DALAM WILAYAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATILAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa peredaran dan penjualan minuman yang mengandung alkohol sangat erat kaitannya dengan kesehatan, ketertiban masyarakat, kenakalan remaja dan juga berkaitan dengan keyakinan beragama sehingga dengan demikian perlu adanya pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran dan penjuala minuman yang mengandung alkohol.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas perlu diatur mengeni Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-undang darurat Nomor 6 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk kota Praja dalam Lingkungan daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang.
  2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
  4. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah
  5. Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan.
  6. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.
  7. Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri.
  8. Peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan.
  9. Keputusan Presisen Nomor 03 Tahun 1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol.
  10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden ;
  11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 382/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pendaftaran makanan.
  12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/Menkes/Per/VI/1997 tentang Minuman Keras.
  13. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 359/MPP/Kep/10/1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Import, Pengadaan dan Penjualan Minuman Beralkohol.

14. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman beralkohol
15. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknis Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum daerah.
16. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 361/MPP/Kep/10/1997 tentang Penunjukan Distributor dan Sub Distributor Minuman beralkohol.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL DALM WILAYAH KABUPATEN  
LAMPUNG SELATAN

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah daerah kabupaten lampung Selatan.
- b. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Daerah kabupaten Lampung Selatan.
- c. Bupati adalh Bupati lampung Selatan.
- d. Minuman Beralkohol adalh minuman yang mengandung alkohol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman dengan ethanol.
- e. Perusahaan adalah Perusahaan yang melakukan kegiatan dibidang usaha minuman beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, persekutuan, atau Badan Hukum yang berkedudukan di Indonesia.
- f. Distributor adalah Perusahaan yang ditunjuk importer minuman beralkohol dan atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal import dan atau hasil produksi dalam negeri.
- g. Sub distributor adalh Perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah tertentu.
- h. Pengedaran minuman beralkohol adalah Penyebaran minuman beralkohol untuk diperdagangkan.
- i. Toko Bebas bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan tempat penimbunan berikat dan menjual minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan.
- j. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.

- k. Penjual langsung untuk minuman adalah Perusahaan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
- l. Tim Pengawas dan pengendalian adalah tim yang dibentuk oleh bupati yang beranggotakan Dinas/Instansi terkait.
- m. Hotel, restoran dan bar termasuk Pub dan Klab malam adalah Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klab malam sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pariwisata.

## BAB II GOLONGAN DAN STANDAR MUTU

### Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 5% (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol ( $C_2H_5OH$ ) lebih dari 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

### Pasal 3

Minuman beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman keras yang produksi, pengedaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

## BAB III LARANGAN

### Pasal 4

- (1) Siapapun dilarang mengedarkan dan atau menjual langsung untuk diminum ditempat minuman beralkohol golongan B dan golongan C, kecuali di :
  - a. Hotel berbintang 3, 4 dan 5.
  - b. Restoran dengan tanda talam kencana dan talam selaka.
  - c. Bar termasuk Pub dan Klub malam.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan golongan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya diizinkan di kamar hotel untuk di minum di tempat dengan kemasan tidak lebih besar dari 187 (seratus delapan puluh tujuh) ML perkemasan.
- (3) Dilarang mengecer dan atau menjual langsung minuman beralkohol golongan A untuk diminum ditempat sebagai berikut :
  - a. Diwarung/kios minuman, gelanggang olah raga, gelanggang remaja, kantin, rumah billiard, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, tempat-tempat kost, dan bumipermukiman.
  - b. Berdekatan dengan tempat-tempat ibadah, Sekolah, rumah Sakit, dan Pemukiman.
  - c. Tempat/Lokasi tertentu yang ditetapkan Bupati.
- (4) Dilarang memproduksi, mengimpor dan mengedarkan minuman beralkohol yang tidak terdaftar pada Departemen kesehatan.

- (5) Industri minuman beralkohol, importer, distributor, sub distributor, pengecer termasuk Toko Bebas Bea (Duty Free Shop) dan penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol dengan golongan A, B dan C dilarang mengiklankan minuman beralkohol golongan A, B dan C
- (6) Setiap orang dilarang menjadi pengecer minuman beralkohol golongan B dan C kecuali Toko Bebas Bea (Duty Free shop) dalam rangka memenuhi keperluan korps Diplomatik atau orang asing yang bekerja di Indonesia.
- (7) Setiap orang dilarang menjual dan mengedarkan minuman beralkohol golongan A, B, C yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus delapan puluh mililiter).

## BAB IV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

### Pasal 5

- (1) Penjual yang melakukan dan atau menyerahkan minuman beralkohol golongan B dan golongan C kepada konsumen, pengedar minuman beralkohol harus mencatat tanggal penyebar/penjualan, nama dan alamat penerima, nomor dan tanggal pasport, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Izin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku serta jenis jumlah minuman beralkohol yang bersangkutan.
- (2) Penjual langsung untuk diminum minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya diizinkan melakukan penjualan pada malam hari jam 19.00 s/d 24.00 Wib.
- (3) Penjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) menyampaikan data pengguna/peminum minuman beralkohol secara teratur kepada Tim Pengawas dan pengendali minuman beralkohol Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
- (4) Semua minuman beralkohol yang dijual sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) harus mencantumkan jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, nomor register, Volume Minuman, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pengawasan dan pengendalian terhadap tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, B, dan C dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan pengendalian yang beranggotakan Dinas/Instansi terkait dan unsur lainnya secara reguler dan periodik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- (6) Pengawasan dan tindakan pencegahan dapat juga dilakukan oleh unsur masyarakat dan melaporkannya kepada aparat yang berwenang.
- (7) Pengecer atau penjual langsung untuk diminum dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga Negara Asing yang telah dewasa.

## BAB V KETENTUAN PIDANA

### Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang tertentu untuk daerah kecuali jika ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan dikenakan sanksi berupa pencabutan Surat Izin tempat Usaha (SITU) dan juga dapat dikenakan sanksi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilakukan perampasan minuman yang mengandung alkohol untuk secara resmi dimusnahkan.

## **BAB VI PENUTUP**

### **Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 8**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda.  
Pada tanggal 1 Maret 2004

**BUPATI LAMPUNG SELATAN**

[www.djpp.depkumham.go.id](http://www.djpp.depkumham.go.id)

**ZULKIFLI ANWAR**

Diundangkan di Kalianda  
Pada tanggal 8 Maret 2004

**SEKRETARIS KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Ir. Hi.M. DASUKI KHOLIL**  
Pembina Utama Muda  
NIP.080067466

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2004.**

